



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Pelayanan Unit Kamar NIFAS (PASCA BERSALIN)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS Kesehatan atau KIS bagi peserta JKN
2. Kartu berobat bagi pasien umum yang sudah pernah berobat
3. KTP / KK bagi pasien BPJS / umum / KIS yang pertama kali berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Leppangan



Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Image not found or type unknown



1. Pasien nifas berasal dari kamar bersalin
2. Pasien diantar petugas ke ruang nifas
3. Apabila pasien dapat ditangani maka diberikan asuhan medis dan keperawatan apabila tidak dapat ditangani maka pasien dirujuk
4. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter/ Bidan
5. Pasien direncanakan pulang
6. Pasien menyelesaikan administrasi

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

3 Hari

- Lama perawatan nifas normal 2-3 hari
- Lama perawatan disesuaikan dengan jenis kasus dan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS Kesehatan atau KIS gratis

Tarif pelayanan pasien umum di kamar nifas sesuai jenis tindakan dan indikasi medis berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016.

Produk Pelayanan

1. Perawatan payudara , Vulva hygiene dan vagina toilet , Konseling ASI Konseling KB, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Personal hygiene

Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung
2. Telp/SMS/WA Ke : 082 188 671 505

Kotak Saran